



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar;
Tempat lahir : Rantedango;
Tanggal lahir / umur : 21 Agustus 1996 / 26 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bandungan desa Salubiro kec. Karossa kab. Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 s/d 7 November 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 s/d 17 Desember 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 s/d 16 Januari 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 s/d 11 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 s/d 25 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 s/d 24 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 s/d 25 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Apriadi Basri, S.H., M.H. dkk. Advokad / Pengacara / Penasihat Hukum pada LBH. Mandar Yustisi yang beralamat di Jl Letjen Hertasning No.206 kel. Binanga kec. Mamuju kab. Mamuju berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum di persidangan;



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0333 gram, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet, uang tunai Rp.300.000,00 dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembacaan pembelaan / pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika semata-mata adalah untuk dikonsumsi, sehingga untuk penjatuhan pidana haruslah mengacu pada pasal 127 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, meski pasal tersebut tidak ada dalam dakwaan;
- Setelah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan / duplik dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang uraiannya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di kost Terdakwa di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah saksi Dedy Cahyadi alias Dedy bin Lukman bersama Iptu Tanglimban, Aipda Ashari, Bripka Suparman, Briptu Gisdar, Bripda Muhammad Zulkifli dan Bripda Herianto dengan membawa dan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp. Kap/36/X/Res.4/2022 tanggal 16 Oktober 2022 melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika di dalam dompet milik Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Mapolres Mamuju Tengah;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram diberi nomor barang bukti 9456/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9457/2022/NNF milik Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan nomor lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram diberi nomor barang bukti 9456/2022/NNF, kesimpulan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9457/2022/NNF, kesimpulan (-) negatif narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di kost Terdakwa di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah saksi Dedy Cahyadi alias Dedy bin Lukman bersama Iptu Tanglimban, Aipda Ashari, Bripka Suparman, Briptu Gisdar, Bripda Muhammad Zulkifli dan Bripda Herianto dengan membawa dan memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor Sp. Kap/36/X/Res.4/2022 tanggal 16 Oktober 2022 melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika di dalam dompet milik Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal bening di duga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Mapolres Mamuju Tengah;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram diberi nomor barang bukti 9456/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9457/2022/NNF milik terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan nomor lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram diberi nomor barang bukti 9456/2022/NNF, kesimpulan (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9457/2022/NNF, kesimpulan (-) negatif narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari Menteri



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau Intansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Gisdar alias Isdar

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika secara ilegal. Selanjutnya polisi menuju kost Terdakwa dan setibanya di lokasi, polisi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh pemberian dari teman Terdakwa yakni Alber, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Alber menelfon Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa singgah di tempat Alber bekerja di Koperasi Berkah Murindo. Singkat kata pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di kantor tersebut, lalu Alber mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyatakan sepakat. Selanjutnya Alber dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan sesudah itu, Alber menitipkan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, yang nantinya akan diambil oleh teman dari Alber;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 datanglah Edi ke kost Terdakwa dengan maksud meminta 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada Edi. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita polisi mendatangi kost Terdakwa dan kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

saksi 2. Dedy Cahyadi alias Eddy

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba secara ilegal. Selanjutnya polisi menuju kost Terdakwa dan setibanya di lokasi, polisi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh pemberian dari teman Terdakwa yakni Alber, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Alber menelfon Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa singgah di tempat Alber bekerja di Koperasi Berkah Murindo. Singkat kata pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di kantor tersebut, lalu Alber mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyatakan sepakat. Selanjutnya Alber dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan sesudah itu, Alber menitipkan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, yang nantinya akan diambil oleh teman dari Alber;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 datanglah Edi ke kost Terdakwa dengan maksud meminta 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada Edi. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita polisi mendatangi kost Terdakwa dan kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas sepetujuan dari Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Asrik alias Asri yang termuat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan di kepolisian, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 3. Asrik alias Asri

- Bahwa saksi merupakan warga masyarakat yang diminta polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal polisi mendatangi saksi yang bertetangga dengan Terdakwa. Saat itu polisi mengutarakan maksudnya untuk meminta saksi turut menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi mengikuti kehendak polisi. Pada saat polisi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa, di kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa berada di kostnya, lalu datanglah polisi ke dan kemudian polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa pemberian dari teman Terdakwa yakni Alber, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Alber menelfon Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa singgah di tempat Alber bekerja di Koperasi Berkah Murindo. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di kantor tersebut, lalu Alber mengajak Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyatakan sepakat. Selanjutnya Alber dan Terdakwa bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu dan sesudah itu, Alber menitipkan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, yang nantinya akan diambil oleh teman dari Alber;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 datanglah Edi ke kost Terdakwa dengan maksud meminta 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada Edi tanpa imbalan uang. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita polisi mendatangi kost Terdakwa dan kemudian polisi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan / membacakan alat bukti surat bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti bernomor 9456/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram (+) positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti bernomor 9457/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa (-) negatif narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0333 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Adapun barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa, dimana baik saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas / berlapis yakni :

Primair : pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurut, dimana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair : pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang pengertiannya sama dengan barangsiapa dalam KUHP. yakni pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestand) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek setiap orang dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi error in persona, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta : Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa definisi *tanpa hak* seyogyanya termasuk dalam definisi *melawan hukum*, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / peraturan perundang-undangan, sedangkan *melawan hukum materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma kesusilaan maupun norma kesopanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I*. menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa seseorang dikatakan berhak, sehingga apabila ia telah mendapatkan hak maka diizinkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Dalam ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, maka terlebih dahulu ia harus mendapat izin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan / Perindustrian serta Menteri Perhubungan. Dengan demikian ketiadaan izin / persetujuan dari instansi / pejabat tersebut, maka tindakan tersebut telah masuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi dari satuan Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba secara ilegal. Selanjutnya polisi menuju kost Terdakwa dan setibanya di lokasi, polisi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sebagaimana alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti bernomor 9456/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram (+) positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti bernomor 9457/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa (-) negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh pemberian dari teman Terdakwa yakni Alber, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Alber menelfon Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa singgah di tempat Alber bekerja di Koperasi Berkah Murindo. Singkat kata pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di kantor tersebut, lalu Alber mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyatakan sepakat. Selanjutnya Alber dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan sesudah itu, Alber menitipkan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, yang nantinya akan diambil oleh teman dari Alber;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 datanglah Edi ke kost Terdakwa dengan maksud meminta 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada Edi tanpa imbalan uang. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita polisi mendatangi kost Terdakwa dan kemudian polisi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut : Bahwa untuk menyatakan Terdakwa sebagai perantara atau penjual atau pembeli dalam tindak pidana narkoba, diperlukan alat-alat bukti lain baik keterangan Alber dan Edi atau alat bukti lainnya yang menguatkan hal tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya baik alder maupun Edi tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan tidak ada alat bukti yang mendukung tentang hal tersebut. Oleh karena itu terlalu prematur untuk menyatakan Terdakwa sebagai perantara atau penjual atau pembeli dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi. Dan dengan dengan tidak terpenuhinya unsur dalam pasal ini, maka dakwaan primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair : pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan subsidair kedua pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* pengertiannya sama dengan *barangsiapa* dalam KUHP. yakni pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa subjek setiap orang dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi error in persona, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, maka di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta : Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa pengertian *tanpa hak* seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum secara materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat baik berupa norma kesusilaan maupun norma kesopanan;

Dengan demikian pemaknaan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak / orang yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini pihak / orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I*. menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai manfaat dan kegunaan narkotika diatur dalam pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 bertempat di kost Terdakwa yang terletak di Perumahan Rakyat Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, polisi dari satuan Satresnarkoba Polres Mamuju Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba secara ilegal. Selanjutnya polisi menuju kost Terdakwa dan setibanya di lokasi, polisi segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0333 gram yang tersimpan di dompet yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sebagaimana alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 4025/NNF/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti bernomor 9456/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0487 gram (+) positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti bernomor 9457/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa (-) negatif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh pemberian dari teman Terdakwa yakni Alber, dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita Alber menelfon Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa singgah di tempat Alber bekerja di Koperasi Berkah Murindo. Singkat kata pada sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa tiba di kantor tersebut, lalu Alber mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyatakan sepakat. Selanjutnya Alber dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dan sesudah itu, Alber menitipkan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu, yang nantinya akan diambil oleh teman dari Alber;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 datanglah Edi ke kost Terdakwa dengan maksud meminta 1 (Satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada Edi tanpa imbalan uang. Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita polisi mendatangi kost Terdakwa dan kemudian polisi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim menilai sebagai berikut : Bahwa benar secara nyata Terdakwa telah menguasai dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, dimana perbuatan tersebut secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan amanat UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan / pledoi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika semata-mata adalah untuk dikonsumsi, sehingga untuk penjatuhan pidana haruslah mengacu pada pasal 127 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, meski pasal tersebut tidak ada dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara aquo bukanlah sekedar sebagai penyalahguna saja dikarenakan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dan disimpan Terdakwa tersebut merupakan barang yang diperoleh dari Alber yang menurut pangakuan Terdakwa dititipkan kepadanya untuk diserahkan kepada teman Alber, namun untuk mengetahui apakah barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara apa dan barang tersebut apakah akan dijual atau hanya dititipkan diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga alangkah tepat dan bijaksana kualifikasi Terdakwa dalam perkara aquo bukan sebagai penyalahguna, namun sebagai pihak yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana ketentuan pasal 112 UU Narkotika. Dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak berlasan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana amanat pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Dan mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Adapun barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0333 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan secara nyata merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana fakta persidangan belum diketahui secara pasti apakah terkait dengan perkara ini dikarenakan diperlukan alat bukti lain, maka sudah sepatutnya barang bukti berupa uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, namun seandainya diperlukan untuk pembuktian perkara lain yang terkait dengan perkara ini dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Ukal bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan subsdair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0333 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H. sebagai Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua.

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. Mawardy Rivai, S.H.

Panitera pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)